



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Idham Effendi Bin Efendi Yusuf |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Simpang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/17 Juni 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tanjung Desa Peutow Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Idham Effendi Bin Efendi Yusuf ditangkap tanggal 19 September 2020 dengan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/IX/Res.4.2/2020/Reskrim tertanggal 19 September 2020;

Terdakwa Idham Effendi Bin Efendi Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum M. Permata Sakti. SH Advokad pada LEMBAGA BATUAN HUKUM PEDULI RAKYAT ACEH berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
 - (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa **TENGKU DIMAS PRAMANA** pada tanggal 22 September 2020 dengan berat keseluruhan yaitu 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. **JOHAN (DPO)** untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. **JOHAN (DPO)** sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. **JOHAN (DPO)** di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB anggota polisi mendapatkan informasi dari informen bahwasannya ada seseorang yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) ada memiliki dan menjual narkoba jenis sabu di salah satu rumah sewa di daerah Gampong Geudubang Jawa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informen dan setibanya di lokasi tersebut anggota polisi melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggerebekan anggota polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur rumah dan selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat Terdakwa duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih adalah benar milik Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram adalah benar milik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO). Bahwa sebelumnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut di dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 10226 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik **Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram milik Sdr. JOHAN (DPO) yang diduga mengandung narkoba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB anggota polisi mendapatkan informasi dari informen bahwasannya ada seseorang yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) ada memiliki dan menjual narkoba jenis sabu di salah satu rumah sewa di daerah Gampong Geudubang Jawa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informen dan setibanya dilokasi tersebut anggota polisi melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggerebekan anggota polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur rumah dan selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat Terdakwa duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih adalah benar milik Terdakwa IDHAM

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram adalah benar milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO). Bahwa sebelumnya narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut di dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 10226 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** yang diduga mengandung narkotika adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DENNI SISWANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa, saksi bersama dengan Sdr. DIAN PRIANDA sesama anggota polisi Polsek Langsa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF ada ditemukan dan disita barang bukti oleh anggota polisi berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat tersangka duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).
- Bahwa menurut saksi yang diperoleh dari saat penangkapan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs



narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya.

2. **Saksi DIAN PRIANDA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa, saksi bersama dengan Sdr. **DENNI SISWANTO** sesama anggota polisi Polsek Langsa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF ada ditemukan dan disita barang bukti oleh anggota polisi berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat tersangka duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).
- Bahwa menurut saksi yang diperoleh dari saat penangkapan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi DENNI SISWANTO bersama dengan saksi DIAN PRIANDA sesama anggota polisi Polsek Langsa Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF ada ditemukan dan disita barang bukti oleh anggota polisi berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat tersangka duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang adalah benar milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi DENNI SISWANTO bersama dengan saksi DIAN PRIANDA sesama anggota polisi Polsek Langsa Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF ada ditemukan dan disita barang bukti oleh anggota polisi berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat tersangka duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah benar milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 10226 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram milik Sdr. JOHAN (DPO), dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF yang diduga mengandung narkoba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs



adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa TENGGU DIMAS PRAMANA pada tanggal 22 September 2020 dengan berat keseluruhan 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang adalah 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan (persoonlijke) sebagai subyek hukum yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan orang yang apabila unsur-unsur tindak pidana selanjutnya terpenuhi maka kepadanya dapat disandarkan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah pelaku tindak pidana yang telah dihadapkan ke depan persidangan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan serta tidak keberatan dengan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para saksi didalam persidangan membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan para saksi masih mengenali terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan hukum (I) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steuned op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*Zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari yang berwenang atas kepemilikan atau atas penguasaan Narkotika tersebut sehingga saksi Denni Siswanto dan saksi Dian Prianda selaku aparat kepolisian menahan terdakwa, tindakan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai tindakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan mengakui tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga tindakan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai tindakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan mengakui mengetahui bahwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut adalah melanggar perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila seseorang ataupun beberapa orang yang telah mengkonsumsi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara aktif yang dapat diketahui dari pemeriksaan sampel urine atau sampel darah oleh pihak yang telah ditunjuk oleh undang-undang ataupun pada saat ditemukan sedang menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan ada keperluan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB saksi Denni Siswanto dan Dian Prianda mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Johan (DPO) dan Terdakwa lalu saksi Denni Siswanto dan Dian Prianda melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggerebekan saksi Denni Siswanto dan Dian Prianda berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF yang mana pada saat itu terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur rumah dan selanjutnya saksi Denni Siswanto dan Dian Prianda melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat terdakwa duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih adalah benar milik terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram adalah benar milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO). Bahwa sebelumnya narkoba jenis sabu yang terdakwa gunakan tersebut di dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO).

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba berdasarkan Berita Acara Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 10226 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram milik Sdr. JOHAN (DPO), dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF yang diduga mengandung narkoba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki dan digunakan tanpa izin yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa putusan sejatinya haruslah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sehingga penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam melainkan untuk memberikan kesadaran kepada terdakwa tentang perbuatannya yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan memberi efek jera agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya oleh karenanya Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara yang merupakan pidana maksimal dari dakwaan yang dinyatakan terbukti melainkan akan menentukan sendiri pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang aktif memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Idham Effendi Bin Efendi Yusuf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring/teleconference.

Hakim Anggota,

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

d.t.o

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, SH.